

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan hutan selalu bersinggungan dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Selain pemerintah, sumber daya hutan di Indonesia juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan (Sinaga, 2015). Perambahan hutan dan alih fungsi lahan adalah masalah yang paling umum terjadi hingga saat ini. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan bergantung pada hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan pendapatan, masyarakat mengambil manfaat dari hutan secara maksimal. Mereka membuka lahan dan mengubah kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan. Usaha pemanfaatan yang dilakukan dalam jangka waktu panjang ini dapat merusak hutan. Kegiatan mereka termasuk dalam tindakan *illegal* karena tidak memiliki izin untuk mengelola kawasan tersebut.

Sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dimana Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan. Meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar hutan menjadi tujuan dari perhutanan sosial guna meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan (Apriandana, Safe, *et al.*, 2021). Selain itu, masyarakat sekitar hutan yang terpinggirkan selama pengelolaan hutan berlangsung kesejahteraannya dapat meningkat melalui program ini (Toha & Wihadanto, 2023).

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan erat kaitannya dengan kekuatan nilai dan norma yang membentuk sebuah kelembagaan masyarakat hukum adat (Hamzah *et al.*, 2016). Hutan adat diberikan oleh pemerintah melalui skema perhutanan sosial dengan tujuan memberikan akses kelola kawasan hutan

kepada masyarakat khususnya masyarakat adat yang telah diakui keberadaan lembaga masyarakat hukum adatnya oleh pemerintah daerah. Hutan adat merupakan sebagian anugerah dan amanah yang diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat Indonesia karena memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat langsung sebagai sumber bahan pangan dan lainnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sedangkan manfaat tidak langsung sebagai pengatur tata air, iklim, pencegah terjadinya bencana alam (banjir dan tanah longsor), pelestarian plasma nutfah serta pusat pendidikan dan penelitian

Salah satu Hutan adat yang telah mendapatkan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5255/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017 adalah hutan adat Bukit Bujang seluas 223 Ha yang berada di Dusun Senamat Ulu Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Hutan adat ini dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat dusun Senamat Ulu. Dengan adanya penetapan hutan adat ini menjadi semangat baru bagi masyarakat hukum adat (MHA) untuk mengelola dan memanfaatkan hutan adatnya (Surati *et al.*, 2021). Komunitas masyarakat adat merupakan faktor pertama dan penentu bagi hadirnya produk hukum pengakuan dan perlindungan hak (Merang & Sari, 2024). Kelembagaan yang ada pada masyarakat akan menjamin keberlanjutan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam. Aturan dan organisasi merupakan komponen penting dalam kelembagaan yang mana kelembagaan memberikan peranan penting dalam mencapai pengelolaan hutan, untuk mewujudkan kelestarian hutan.

Berdasarkan surat Keputusan Bupati Bungo Nomor 48 tahun 2009 tentang pengukuhan Hutan Adat Senamat Ulu dengan nama Kawasan Hutan Adat Bukit Bujang Dusun Senamat Ulu menimbang bahwa dalam rangka pengelolaan hutan adat perlu adanya sebuah lembaga dusun yang bertugas khusus dalam pengelolaan hutan adat. Menurut (Azizah *et al.*, 2021). bahwa kepengurusan hutan memerlukan kelembagaan sebagai upaya pengelolaan sumber daya hutan yang lestari. Oleh karena itu dibentuklah Lembaga Pengelolaan Hutan Adat (LPHA), yang dimana LPHA memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan program-programnya yaitu menyusun dan menjalankan rencana kerja dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan hukum adat yang berlaku di dusun senamat ulu.

Kelembagaan merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan hutan adat. Meskipun kelembagaan pengelolaan hutan adat memiliki peran penting, namun masih banyak keterbatasan dan permasalahan yang dihadapi. Untuk mencapai keberhasilan tujuan kelembagaan, berbagai permasalahan sering muncul (Suharti *et al.*, 2016). Beberapa masalah yang dihadapi dalam kelembagaan meliputi keterbatasan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan program kerja, minimnya pendanaan operasional untuk pengembangan kelembagaan, kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya kapasitas masyarakat dalam pengembangan kelembagaan, serta minimnya efektivitas kelembagaan pengelola. Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan lokal dalam pengelolaan hutan adat belum memberikan keamanan dan menjamin kelestarian (Hamzah *et al.*, 2016). Selain itu, kurangnya efektivitas kinerja kelembagaan juga dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan dan kurangnya komunikasi, informasi, interpretasi, dan makna dari aturan yang ada (Siscawati *et al.*, 2014).

Kinerja dan efektivitas merupakan dua konsep yang saling terkait dan memiliki fungsi yang penting. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dapat diukur secara fisik dan kualitas kerja. Ini mencakup aspek produktivitas, kualitas hasil, dan kemampuan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan (Ahmad *et al.*, 2022). Efektivitas kinerja merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Ini mencakup pencapaian hasil dalam waktu yang tepat dan dengan biaya yang efisien (Ginting *et al.*, 2019). Dalam konteks ini, efektivitas dapat diukur dengan seberapa baik suatu program atau kebijakan dapat mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan waktu dan sumber daya yang dialokasikan. Efektivitas tidak hanya melibatkan hasil fisik, tetapi juga mencakup pelaksanaan kerja secara keseluruhan, termasuk kemampuan kerja, hubungan kerja, disiplin kerja, prakarsa, dan kepemimpinan. Menurut (Ribot & Peluso, 2003) efektivitas kelembagaan dapat dilihat dari interaksi sosial yang terjadi mencakup partisipasi dalam hal pembuatan peraturan, sehingga dapat menimbulkan rasa mempunyai peraturan serta komunikasi, informasi, interpretasi, dan makna dari aturan yang dapat menambah

pengetahuan dan pengalaman pada masyarakat.

Menurut (Suardi *et al.*, 2016). bahwa akan lebih lengkap apabila peran dan fungsi kelembagaan ditingkatkan, karena lembaga tersebut merupakan pemangku kepentingan yang bersentuhan secara langsung dan memiliki hubungan ketergantungan yang kuat. Dalam mempertahankan kelestarian hutan faktor utama keberhasilannya dapat dilihat dari berfungsinya kelembagaan. Kelembagaan merupakan jalan untuk mengatur hubungan antar kelompok masyarakat. Kelembagaan juga dapat ditentukan oleh beberapa unsur yaitu aturan operasional untuk mempertahankan sumberdaya, aturan kolektif untuk menegakkan hukum dan aturan untuk mengatur hubungan kewenangan organisasi. Untuk itu kelembagaan dapat menjadi bidang yang penting untuk dikaji guna menjamin keberlanjutan pengelolaan hutan yang baik dan efektif (Ostrom, 1990).

Maka dari itu, penilaian terhadap efektivitas kinerja suatu lembaga harus dilakukan. Penilaian efektivitas kinerja pada sebuah lembaga tidak hanya bertujuan untuk mengukur dan menilai sejauh mana hasil atau prestasi yang sedang dan telah dilakukan, tetapi juga sebagai evaluasi berkala agar suatu lembaga atau kelompok dapat lebih baik lagi di masa depan. Penilaian efektivitas kinerja penting karena membantu dalam evaluasi kinerja, pengambilan keputusan, pelatihan, dan pengembangan perencanaan sumber daya manusia yang berkualitas (Aggarwal *et al.*, 2013).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik mengangkat topik penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas Kinerja Kelembagaan Pengelola Hutan Adat Bukit Bujang Dusun Senamat Ulu Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo”**.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana gambaran umum kelembagaan Hutan Adat Bukit Bujang.
- b. Bagaimana efektivitas kinerja kelembagaan Lembaga Pengelolaan Hutan Adat (LPHA) Bukit Bujang.

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan gambaran umum kelembagaan Hutan Adat Bukit Bujang.
- b. Menganalisis efektivitas kinerja kelembagaan Lembaga Pengelolaan Hutan Adat (LPHA) Bukit Bujang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan kajian dan referensi untuk penelitian lanjutan, sebagai bahan evaluasi untuk lembaga atau instansi terkait dan menambah wawasan pembaca.